



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2660 Tahun 2021

Nomor : 120/Un.10.0/R/KS.00.00/05/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (17-05-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD ALI RAMDHANI : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50185, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan memperkuat institusi dan peningkatan program kerja lembaga PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan PARA PIHAK sepakat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Pendidikan dan Pengajaran;
- b) Penelitian;
- c) Pengabdian Masyarakat;
- d) Publikasi Karya Ilmiah.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam perjanjian/kontrak kerja sama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan PARA PIHAK.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh force majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan force majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung ke alamat PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3853449, 3812344, 3519734
Fax : (021) 34833981
Up. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon : (024) 7604554, 7624334
Fax : (024) 7601293
Up. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal

mengenai perubahan, perubahannya dan tambahan - tambahannya, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;

- (2) Nota Kesepahaman tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR



PIHAK KESATU
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTUR

